



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/PDT.G.S/2019/PN Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,
dalam hal ini diwakili oleh Indra Budi Samiadji selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Pringsewu, yang memberikan kuasa kepada Kuncoro Suhadi, Zamroni Hayun, Yasril, Angga Bagus Novianto, Dodi Kurniawan, Verona Juanvita, berdasarkan Surat Kuasa B. /KC-XIX/MKR/01/2019 tanggal Januari 2017;
Domisili : Jl. Merdeka Nomor 1 Kuripan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : **Redi Efendi**
Tempat Tanggal Lahir : Payung, 25-05-1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Pekon Payung Kotaagung Barat Tanggamus
Pekerjaan : Pedagang.
2. Nama : **Yunita**
Tempat Tanggal Lahir : Kagungan, 27-06-1976
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat Tinggal : Pekon Payung Kotaagung Barat Tanggamus
Pekerjaan : IRT.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 25 Februari 2019 dalam register nomor Register Nomor 3/PDT.G.S/2019/PN Kot;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019, Kuasa Penggugat menyampaikan surat Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawaban, maka permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Kot dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 29 Maret 2019
Hakim,

Panitera Pengganti

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp804.000,00
Meterai	: Rp6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp5.000,00</u>
Jumlah	: Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Kot